



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2020/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO;
Tempat lahir : Kutai Timur;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok M No. 10 Kec. Muara Rantau Pulung Kab. Kutai Kartanegara atau Wisma Citra Km. 24 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FAJRIANNUR, SH.,C.L.A., MUH.AS,AD, S.H., ROBI ANDRIAWAN, S.H., Hj. SITI MUTMAINAH, S.H., M.Si, dan INDAH NADYA ANGGRENI, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada

Halaman. 1 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" beralamat di Jalan Kadrie Oening No. 1 Rt. 21 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa berdasarkan surat penetapan nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg tertanggal 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO tidak terbukti melanggar Pasal dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman. 2 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya setidaknya di tahun 2020 bertempat di Wisma Citra KM 24 RT. 08 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika atau shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. RUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke tempat tinggalnya yang beralamat di Wisma Citra KM 24 RT. 08 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara kemudian Narkotika atau shabu-shabu tersebut sebagian telah Terdakwa konsumsi dan sebagian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi SANDI PRAYOGI dan saksi FREDY RAY masing-masing petugas kepolisian dari Polsek Marang Kayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa mengakui dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika dari kantong celana yang Terdakwa gunakan sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan seluruh barang bukti yang terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman. 3 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Badak sesuai Berita Acara Nomor 45/1993 tanggal 30 November 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berat kotor 0,54 gr berat bersih 0,24 gr dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8458/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 16920/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya setidaknya di tahun 2020 bertempat di Wisma Citra KM 24 RT. 08 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait Narkotika atau shabu-shabu selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Marang Kayu saksi SANDI PRAYOGI dan saksi FREDY RAY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika yang Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa gunakan sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan seluruh barang bukti yang

Halaman. 4 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Badak sesuai Berita Acara Nomor 45/1993 tanggal 30 November 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berat kotor 0,54 gr berat bersih 0,24 gr dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8458/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 16920/2020/NNF adalah benar Kristal Metamphetamine, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDI PRAYOGI Bin SURIANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi dan rekan dari Polsek Marang Kayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 wita di Wisma Citra KM. 24 RT. 08 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya dikamar nomor 16;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika di kantong celana belakang bagian kiri beserta 1 (satu) pipet kaca;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait Narkotika atau shabu-shabu selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsek Marang Kayu saksi dan saksi FREDY RAY melakukan penangkapan terhadap

Halaman. 5 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg



Terdakwa dan pada saat akan dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika yang Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa gunakan sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan seluruh barang bukti yang terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Narkotika tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. RUDI yang tinggal di Sangatta dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi SILVIA APRILIANI Binti WARIANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi melihat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 wita di Wisma Citra KM. 24 RT. 08 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika;
 - Bahwa 1 (satu) poket Narkotika yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket Narkotika tersebut untuk digunakan atau dipakai sendiri;
 - Bahwa selain 1 (satu) poket Narkotika ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang juga didalam celana bagian belakang sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 3. Saksi BHRUL Bin WAHYUDIN memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi melihat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 wita di Wisma Citra KM. 24 RT. 08 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika;
 - Bahwa 1 (satu) poket Narkotika yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket Narkotika tersebut untuk digunakan atau dipakai sendiri;
 - Bahwa selain 1 (satu) poket Narkotika ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang juga didalam celana bagian belakang sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 wita di Wisma Citra KM. 24 RT. 08 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara karena memiliki Narkotika sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika yang ditemukan pada saat ditangkap Terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr. RUDI di Sangatta seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman. 7 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika tersebut yaitu dengan membelinya dari sdr. RUDI pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wita di Sangatta Kab. Kutim dan Terdakwa membeli dengan cara terlebih dahulu menelpon sdr. RUDI kemudian mentransferkan uang kepada sdr. RUDI setelah itu Terdakwa menunggu konfirmasi untuk mengetahui lokasi Narkotika yang Terdakwa beli tersebut diletakkan, setelah Terdakwa mengetahui lokasi peletakan sesuai informasi oleh sdr. RUDI Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi dimaksud, didalam bertransaksi dengan sdr. RUDI Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. RUDI melainkan Narkotika yang telah Terdakwa beli disimpan didalam bungkus Rokok Gudang Garam merah dan diletakan dipinggir pagar biru sebagai penanda, lalu setelah Terdakwa berhasil menemukan bungkus Rokok Gudang Garam merah tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa lalu kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menyisihkan sedikit dari 1 (satu) poket Narkotika tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam plastik C-tik dan Terdakwa simpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri dan sisanya Terdakwa bawa ke kontrakan dan sempat Terdakwa gunakan bersama-sama sdr. RIA dan sdr. RISKA lalu setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memakai Narkotika Terdakwa berangkat ke Marang Kayu sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di Wisma Citra KM 24 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar sampai pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekita pukul 00.15 Terdakwa didapati pihak kepolisian memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika sebanyak 1 (satu) poket tersebut untuk Terdakwa gunakan atau pakai sendiri;
- Bahwa ciri-ciri sdr. RUDI perawakan kurus kecil, kulit sawo matang, rambuk cukur pendek (cepat), muka oval, berjenggot dan kumis tipis bertato gambar abstrak, tinggal di Sangatta Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

Halaman. 8 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Badak sesuai Berita Acara Nomor 45/1993 tanggal 30 November 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berat kotor 0,54 gr berat bersih 0,24 gr dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8458/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 16920/2020/NNF adalah benar Kristal Metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket Narkotika berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 wita bertempat di Wisma Citra KM 24 RT. 08 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait Narkotika atau shabu-shabu selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Marang Kayu saksi SANDI PRAYOGI dan saksi FREDY RAY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika yang Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa gunakan sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan seluruh barang bukti yang terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Badak sesuai Berita Acara Nomor 45/1993 tanggal 30 November 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berat kotor 0,54 gr berat bersih 0,24 gr dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8458/NNF/2020

Halaman. 9 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 16920/2020/NNF adalah benar Kristal Metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman. 10 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 wita bertempat di Wisma Citra KM 24 RT. 08 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika atau shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. RUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke tempat tinggalnya yang beralamat di Wisma Citra KM 24 RT. 08 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara kemudian Narkotika atau shabu-shabu tersebut sebagian telah Terdakwa konsumsi dan sebagian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;

Halaman. 11 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa selanjutnya datang saksi SANDI PRAYOGI dan saksi FREDY RAY masing-masing petugas kepolisian dari Polsek Marang Kayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika dari kantong celana yang Terdakwa gunakan sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan seluruh barang bukti yang terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Badak sesuai Berita Acara Nomor 45/1993 tanggal 30 November 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berat kotor 0,54 gr berat bersih 0,24 gr dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8458/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 16920/2020/NNF adalah benar Kristal Metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dakwaan ini tidak terbukti

Halaman. 12 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair; Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan Primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur ini dan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2

Halaman. 13 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 wita bertempat di Wisma Citra KM 24 RT. 08 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait Narkotika atau shabu-shabu selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Marang Kayu saksi SANDI PRAYOGI dan saksi FREDY RAY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa mengakui dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika yang Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa gunakan sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan seluruh barang bukti yang terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Badak sesuai Berita Acara Nomor 45/1993 tanggal 30 November 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berat kotor 0,54 gr berat bersih 0,24 gr dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8458/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 16920/2020/NNF adalah benar Kristal Metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman. 14 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Halaman. 15 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EKA KUMALA SARI Als CACA Binti SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) poket Narkotika berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua RICCO IMAM VIMAYZAR S.H.,M.H. dan ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IRMA VITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh

Halaman. 16 dari 17 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDIAN ARIF W, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat
Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR S.H.,M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

IRMA VITA, S.H.